

Tradisi Bekulo Masyarakat Batu Bandung Dalam Perspektif 'Urf Islami (Studi Etnografi di Desa Batu Bandung, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang)

Titin Sumarni¹

¹Politeknik Raflesia Curup, Indonesia

Email: 1titinrinaldo@gmail.com

Abstract: Penelitian ini merupakan proses terjadinya tradisi Bekulo atau hantaran sebagai syarat pernikahan dan bagaimana tinjauan metode 'Urf dalam hukum Islam terhadap praktek tradisi Bekulo atau hantaran yang ada di Desa Batu Bandung Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang. Adapun Tujuan permasalahan untuk mengetahui pandangan para masyarakat dengan tradisi Bekulo (hantaran), dan untuk mengetahui pen pandangan metode 'Urf terhadap tradisi Bekulo dan untuk mengetahui solusi dengan tradisi Bekulo (hantaran) adat tersebut ditinjau dalam penerapan metode 'Urf. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara serta dokumentasi guna mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Simpulan menunjukkan bahwa tradisi Bekulo atau hantaran adalah adat yang sudah dilaksanakan dari zaman dahulu. Adat ini dikenal oleh masyarakat Desa Batu Bandung. Dalam perspektif 'urf terhadap kewajiban tradisi Bekulo atau hantaran merupakan 'Urf atau adat istiadat semata namun tidak ada kewajiban dalam Islam bagi calon mempelai laki-laki untuk diwajibkan Bekulo atau hantaran kepada calon mempelai wanita sebagai keharusan selain pemberian wajib mahar yang memang jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an. Namun Kebanyakan tradisi Bekulo di Desa Batu Bandung termasuk 'Urf shahih karena dengan adanya tradisi bekulo itu tidak bertentangan dalam Alqur'an dan tidak mengubah ketentuan-ketentuan hukum Islam. Namun tradisi bekulo juga dapat dikatakan 'Urf Fhasid jika tradisi tersebut bersifat memaksa dan membuat keadaan semakin buruk atau termasuk mempersulit dan bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan norma-norma yang ada, mengapa demikian karena tradisi tersebut yang menjadi tolak ukur itu adalah masalah harta yang dinilai tinggi dan termasuk mempersulit suatu pernikahan, Namun solusi dari metode 'Urf terhadap tradisi ini masih ada toleransi yakni memberi kesempatan kepada keluarga untuk mempertimbangkan hasil keputusan demi menjaga tali silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga.

Keywords: 'Urf, Tradisi, Bekulo

Citation:

Sumarni, T. (2022). Tradisi Bekulo Masyarakat Batu Bandung dalam Perspektif 'Urf Islami (Studi Etnografi di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang). *Journal of Science and Education Research*, 2(1), 16-20.

Pendahuluan

Menurut Nur (2003) tradisi (turats) adalah segala warisan masa lampau (tradisi) yang sampai kepada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turats tidak hanya merupakan persoalan meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman xini dalam berbagai tingkatannya. Rasyid (2010) Perkawinan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata na-kaha dan za-wa-ja terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad. Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

Menurut Djarnali (2002), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Efendi (2005) Urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat). Kata al-'adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Dalam proses perkawinan diperlukan atau ditentukan oleh beberapa syarat yang diatur oleh norma-norma maupun tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Maka tidak menyimpang aturan yang telah

Article Info

Received: 18 January 2023

Accepted: 20 February 2023



Journal of Science and Education Research is licensed under a Creative Commons Attribution - Share Alike 4.0 International License.

dihayati bersama selama ini. Oleh karena itu akan mempunyai makna dan kesan menghormati atau memiliki norma-norma sehingga kehidupan akan terhormat ditengah kehidupan masyarakat. Berbagai tradisi adat didalam masyarakat pada umumnya.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya, lingkungan tempat masyarakat itu berada serta pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia, bukan saja dipengaruhi oleh peraturan undang-undang maupun agama tetapi juga dipengaruhi oleh adanya adat istiadat atau kebudayaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Adanya perbedaan-perbedaan yang dimiliki antar pasangan terkadang menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik dalam sebuah proses perkawinan. Apabila konflik dapat diselesaikan secara sehat dengan adanya penyesuaian antar pasangan, konflik yang terjadi bukanlah suatu hal menakutkan. Penyelesaian konflik secara sehat dapat dilakukan dengan adanya penyesuaian perkawinan.

Perkawinan dilakukan sejak zaman dahulu dan telah dipraktekkan oleh setiap agama yang terdapat di muka bumi. Demikian juga dalam praktek perkawinan masyarakat Rejang di Desa Batu Bandung pada dasarnya terikat kepada dua ketentuan yaitu hukum syara' melalui berlakunya Undang-Undang Keluarga Islam di setiap negeri dan hukum adat masyarakat setempat. Dengan demikian yang sering dijadikan permasalahan atau penghambatan dalam melaksanakan pernikahan adalah berupa tradisi adat yang mana disebut juga permasalahan Bekulo (hantaran).

Dari itu lahirnya dua praktek pemberian perkawinan dalam masyarakat Rejang yaitu mahar dan Bekulo (hantaran). Praktek yang demikian juga berlaku bagi masyarakat Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang. Bekulo (Hantaran) adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk Bantuan perbelanjaan Resepsi perkawinan. Saat ini yang marak terjadi di Masyarakat Desa Batu Bandung adalah Bekulo (hantaran) yang diminta oleh pihak keluarga perempuan terkadang melebihi dari kemampuan calon mempelai laki-laki. Tetapi tidak semua Bekulo (hantaran) ditetapkan pada jumlah yang tinggi. Ada juga Bekulo (hantaran) yang ditetapkan pada jumlah yang tidak membebankan calon mempelai laki-laki dan bukanlah suatu permasalahan, apabila Bekulo(hantaran) ditetapkan pada jumlah yang tinggi kepada calon mempelai laki-laki yang tidak ada masalah dari segi ekonomi. Terjadinya permasalahan hanyalah apabila Bekulo ditetapkan pada jumlah yang tinggi kepada calon mempelai laki-laki yang tidak mampu untuk memberikannya ataupun yang ekonominya menengah ke bawah. Penetapan Bekulo (hantaran) yang tinggi kepada calon mempelai laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah membuat terjadinya berbagai macam dampak negatif, di antaranya adalah penundaan perkawinan. Masalah ini seperti tidak akan pernah berakhir sehingga pernah terjadi konflik di antara pihak keluarga perempuan dengan calon mempelai laki-laki.

Umumnya Bekulo (hantaran) di Masyarakat Batu Bandung ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan dan bidang yang diambil. Yang jadi masalah banyak pasangan yang saling mencintai hendak menikah namun terhalang oleh Bekulo (hantaran) yang melampaui batas kemampuan pihak laki-laki mereka ada yang memutuskan menunda atau ada juga yang memutuskan untuk kawin lari yang tanpa restu orang tua, karena mereka merasa dipersulitkan.

Sedangkan dalam Islam sudah menjelaskan bahwa dalam hadits rasulullah menerangkan:

إِنَّ أَكْبَرَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةٌ

“Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah” (HR. Abu Dawud). Dikarenakan masalah ini seperti tidak ada penyelesaiannya, peneliti ingin masyarakat Desa Batu Bandung, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang lebih peka terhadap dampak praktek Bekulo (hantaran) dan hukum hantaran yang menyebabkan penundaan perkawinan.

Metode

Sudarwan (2002) Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Hasil dan Pembahasan

Perspectif Masyarakat Mengenai Bekulo

Hasil peneliti bahwa tradisi Bekulo atau hantaran ini sangat lah penting karena dengan adanya proses ini adalah menunjukkan keseriusan laki-laki yang ingin menikah, keseriusan tidak hanya dapat digambarkan dengan lisan saja, tetapi keseriusan haruslah disertakan dengan perbuatan. Pemberian hantaran merupakan satu bukti

bahwa laki laki tersebut ingin menikah dengan pasangannya. Praktek hantaran juga merupakan satu bukti bahwa laki laki dapat menanggung hidup hidup pasangannya sehingga memberika kepercayaan kepada orang tua perempuan untuk melepaskan anak mereka dengan senang hati dan tradisi ini juga untuk menjaga keharmonisan keluarga tanggung jawab seorang laki laki terhadap perempuan yang hendak menikah, namun jika terdapat masalah dalam penetapan jumlah yang diminta alangkah baiknya jika diselesaikan secara keluarga dan tidak akan menjadi masalah atau beban baik laki laki maupun pihak perempuan, karena dengan tujuan yang sudah ingin menikah adalah tujuan yang sangat mulia yang mana tentu saja tujuan pernikahan yang utama ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat, namun sebagai seorang muslim tentu saja kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan ada baiknya kita mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh rasulullah dan pernikahan merupakan salah satu sunnah dari rasulullah.

Perspektif 'Urf terhadap Pelaksanaan Tradisi Bekulo (Hantaran) di Desa Batu Bandung

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia dikalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan kedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada berasal dari nenek moyang. Adat atau tradisi ini telah turun menurun dari generasi kegenerasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi hal yang begitu penting. Fungsi tradisi memberikan pedoman untuk bertindak dan memberikan setiap orang nilai-nilai perilaku sesuai adat atau kebiasaan yang berlaku.

Agama Islam sebagai agama yang bersifat rahmatan lil'alamain tidak melarang pelaksanaan adat dan tradisi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selama adat dan tradisi berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut pengakuan dari syara' sebagai bentuk keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum. Terkait dengan tradisi yang berlaku di Desa Batu Bandung yaitu tradisi Bekulo atau hantaran ini tidak bisa ditinggalkan dan sudah menjadi sebuah hukum yang tidak tertulis secara turun temurun yang berlaku pada masyarakat setempat.

Secara penelusuran literatur, peneliti tidak menemukan nash al-Qur'an baik yang bersifat qoth'i maupun dzonni yang membahas tentang pemberian barang hantaran sebagai syarat perkawinan, begitupun dengan hadits, ijma' maupun pembahasan pada kitab-kitab fikih klasik tidak ada yang menerangkan tentang hantaran sebagai syarat perkawinan, untuk itu peneliti akan menggunakan tinjauan al-'urf(adat kebiasaan) sebagai upaya pencarian hukum.

Pelaksanaan tradisi Bekulo atau hantaran walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari Bekulo atau hantaran ini adalah sebagai tanda kesanggupan atau tanda bahwasanya mempelai laki-laki siap menjadi pemimpin dan memikul beban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Adat seperti ini di sebut dengan al-'Urf al-Shahih yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan pertimbangan hukum.

Adapun penetapan beberapa persyaratan untuk diterima 'Urf tersebut adalah: (1) Adat atau 'Urf itu bernilai mashlahat dan dapat diterima oleh akal sehat, (2) Adat atau 'Urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya, (3) "Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah berlaku pada saat itu, bukan 'Urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'Urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum, (4) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti, dan (5) 'Urf itu harus termasuk 'Urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.

Tradisi Bekulo atau hantaran sebagai syarat pernikahan dalam sebuah problema ketentuan pernikahan ini merupakan tradisi yang sesuai dengan syarat-syarat diterimanya 'Urf, sehingga tradisi Bekulo atau hantaran ini dibolehkan dikerjakan oleh masyarakat.

Syarifuddin (2011) Tradisi Bekulo atau hantaran di dalam pernikahan menurut Islam yaitu: (1) 'Urf Shahih yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Tradisi pemberian batang adta atau hantaran di dalam pernikahan di Desa Batu Bandung ini sudah dikenal dan sebagian masyarakat desa Batu Bandung melaksanakan tradisi atau adat kebiasaan ini, dan juga tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' ataupun tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang wajib, (2) 'Urf Fi'li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan tradisi ini merupakan tradisi Bekulo atau hantaran didalam pernikahan di desa Batu Bandung berbentuk perbuatan yakni penyerahan barang hantaran yang biasanya berupa peralatan pakaian, kasur, selimut, lemari, alat mandi dan lainnya yang bisa digunakan oleh pasangan suami istri apabila sudah menjadi pasangan suami istri yang sah. Biasanya pemberian barang hantaran ini biasanya dilaksanakan satu bulan sebelum ijab kobul, tergantung kesepakatan keluarga kedua calon pengantin, dan (3). 'Urf khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Tradisi Bekulo atau hantaran di dalam pernikahan di desa Batu Bandung merupakan tradisi khusus karena model tradisi Bekulo atau hantaran di dalam pernikahan di desa Batu Bandung tersebut khususnya lebih umum se Provinsi

Bengkulu. Adapun dalil tentang kehujjahan al 'Urf sebagai sumber hukum Islam adalah dalam surat al- A'raaf ayat 199: Artinya: "jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh" (QS. Al-A'raaf 199).

Kata al-'Urf dalam ayat tersebut, yang mana manusia disuruh mengerjakannya, oleh ulama Ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata al-ma'ruf artinya sesuatu yang di akui baik oleh hati. Ayat diatas tidak diragukan lagi bahwa suruan ini didasarkan pada pertimbangan yang baik pada umat, dan hal menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Oleh karena itu kata al-ma'ruf hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal mu'amalah maupun adat istiadat. Dan ayat tersebut juga bisa dikategorikan sebuah isyarat agar manusia mengerjakan kebiasaan yang baik, kaidah menunjukkan pengertian bahwa perintah untuk melakukan upaya untuk tercapainya tujuan pernikahan, meskipun tidak diatur dalam al-Qur'an dan sunnah.

Tradisi Bekulo atau hantaran apanila ditinjau dari segi sosiologis hukum, dimana sosiologis hukum merupakan disiplin ilmu yang sudah sangat berkembang. Suatu pendekatan sosiologi biasanya bersifat pragmatis yang artinya menganalisis gejala-gejala sosial dengan sedikit mengabaikan kebudayaan yang ada secara menyeluruh. Pendekatan sosiologis biasanya bersifat lebih pada orientasi permasalahan, pendekatan sosiologis memusatkan pada perhatian terhadap bagian tertentu dari masyarakat atau kebudayaan.

Hukum sosial didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, dan kemudian berfungsi sebagai pola untuk mengorganisir serta memperlancar proses interaksi tersebut. Sehingga sering sekali hukum sosial dinamakan hukum adat yang mengatur tatanan masyarakat (a system of stabilized interactional expectancies).

Konteks sosial dari masing-masing suku bangsa akan memberikan corak warna tertentu pada setiap daerah. Sama halnya dengan desa Batu Bandung yang mempunyai tradisi Bekulo atau hantaran, tradisi ini merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.

Tanja (1998) Dalam teori fungsionalis Strukturalis menyatakan bahwasanya setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas, fungsionalis cenderung melihat masyarakat secara informal yang diikat oleh norma, nilai dan moral. Fungsionalis memusatkan perhatian pada sesuatu yang diciptakan oleh nilai kebersamaan masyarakat.

Adapun nilai moral yang berperan dalam tradisi ini, diantaranya: (1) Nilai Kerukunan, Dalam fakta dilapangan filosofi yang diambil dari tradisi Bekulo atau hantaran ini adalah keinginan masyarakat desa Batu Bandung untuk menciptakan kerukuna antar keluarga pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu tradisi Bekulo atau hantaran inintetap dilaksanakan dan dilestarikan agar tercapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat Desa Batu Bandung. (2) Nilai keharmonisan, Dalam sebuah pernikahan apabila tidak tercapai suatu tujuan yang diharapkan masyarakat dimana dalam suatu pernikahan tersebut tradisi Bekulo atau hantaran tidak sesuai dengan harapan maka akan menimbulkan kendala dalam proses pernikahannya, dikarenakan keluarga mempelai perempuan akan dijadikan bahan gunjingan oleh masyarakat setempat dikarenakan tidak terpenuhinya Bekulo dari pihak laki laki tersebut. Oleh karena itu, masyarakat dalam menyikapi kondisi seperti ini seharusnya membuat aturan yang disepakati oleh sebagian besar lapisan masyarakat agar kerukunan dan keharmonisan antara keluarga tetap terjaga, maka dari aspek sosilogi tradis Bekulo atau hantaran dibenarkan dan seharusnya dilestarikan.

Tradisi Bekulo atau hantaran di desa Batu Bandung merupakan suatu kewajiban yang harus terpenuhi dan terkadang dengan jumlah yang tidak sedikit. Namun demikian dari hasil wawancara peneliti peroleh dilapangan bahwa laki-laki yang ingin menikahi wanita dari desa Batu Bandung merasa tidak terbebani dengan nilai permintaan atau uang yang akan diberikan dan yang akan dibelikan untuk barang-barang berupa hantaran yang relatif cukup tinggi jumlah penegeluarannya karena dalam penentuan barang hantaran itu sudah tidak menjadi rahasia umum lagi dan dianggap masih dalam jangkauan kemampuan pihak laki-laki untuk memenuhi Bekulo atau hantaran yang dijadikan sebagai syarat pernikahan. Selain itu para laki-laki memang telah mengetahui sebelumnya akan adat tentang pemberian barang hantaran sehingga mereka telah mempersiapkan segalanya sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius. Namun tradisi yang bertentangan dalam hukum Islam adalah 'Urf fashid karena tradisi tersebut bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan norma-norma yang ada, mengapa demikian karena tradisi tersebut bersifat memaksa dan yang menjadi tolak ukur itu adalah masalah harta, yang dinilai tinggi dan termasuk mempersulit suatu pernikahan, kemudian banyak menimbulkan dampak dampak negatif.

Sedangkan tradisi bekulo yang dikatakan "Urf Shahih ini adalah selama tradisi pemberian barang hantaran tidak mempersulit terjadinya pernikahan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan dalam pemberian barang hantaran sebagai mana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT surah al-Baqoroh ayat 185 "bahwa Allah SWT tidak menghedaki kesukaran bagi hamba-hambaNya.

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapat peran penting dalam mengatur ketertiban hubungan sosial dikalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat.

Menurut ketua adat di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu ini Bekulo atau hantaran ini adalah sebagai 'Urf karena sudah menjadi kebiasaan turun temurun di masyarakat dan rata-rata sudah menjadi sebuah tradisi pada adat di Desa Batu Bandung dimana pada desa tersebut masih dikenal adat istiadatnya. Namun peneliti tidak sepakat apabila pelaksanaan Bekulo atau hantaran cenderung memberatkan serta menimbulkan dampak buruk bagi calon mempelai laki-laki, maka bisa dianggap tradisi atau adat seperti ini sebagai 'Urf fasid mengapa dikatakan 'Urf fasid karena cenderung bertentangan dengan hukum Islam seperti dengan permintaan yang berlebihan atau melewati batas kemampuan seseorang sehingga menyebabkan pembatalan pernikahan dan menunda pernikahan atau pihak laki-laki meminta tempo yang cukup lama untuk membayar hal tersebut hal ini sudah termasuk unsur keterpaksaan, jika unsur keterpaksaan ini sudah dialami sebelum pernikahan maka pernikahan tidak akan menjadi berkah dan tidak harmonis dalam sebuah hubungan baik suami istri maupun pihak kedua keluarga. sedangkan apabila tidak memberatkan dan terdapat suatu kerelaan serta menimbulkan keridhaan dan serta kedamaian bagi semua pihak maka dapat dikategorikan sebagai 'Urf shahih dan sepatasnya kebiasaan kebiasaan atau adat Bekulo atau hantaran tetap dilaksanakan dan dilestarikan.

Kesimpulan

Pandangan masyarakat mengenai Tradisi ini adalah adat yang dianggap baik oleh masyarakat desa karena dengan adanya tradisi tersebut ada bentuk keseriusan dan tanggung jawab seorang laki-laki yang ingin menikah dan juga menjaga moral serta martabat keluarga maka demikian masyarakat desa Batu Bandung, Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang melestarikan tradisi ini.

Pesfektif 'Urf mengenai tradisi Bekulo adalah Status hukum kewajiban bekulo atau hantaran di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang termasuk dikatakan "Urf Shahih itupun selama tradisi pemberian barang hantaran tidak mempersulit terjadinya pernikahan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam akan tetapi bisa dikatakan 'Urf Fhashid jika tradisi tersebut bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan norma-norma yang ada, mengapa demikian karena tradisi tersebut bersifat memaksa dan yang menjadi tolak ukur itu adalah masalah harta, yang dinilai tinggi dan termasuk mempersulit suatu pernikahan, Selain itu juga praktek bekulo atau hantaran termasuk 'Urf 'amali karena tradisi tersebut berbentuk perbuatan yang dilaksanakan karena barang berupa benda dan lainnya. Akan tetapi jika dalam praktek ini tidak bisa dilaksanakan 'urf ini masih ada toleransi atau masih memberi kesempatan pihak keluarga untuk memperundingkan, jadi tidak ada unsur paksaan jika memang merasa tidak mampu untuk melaksanakan tradisi tersebut.

Saran

Adapun rekomendasi penelitian antara lain: Hendaknya tradisi bekulo atau hantaran ini tidak memberatkan atau berlebihan sehingga melewati batas kemampuan seseorang pria untuk menikahi seorang wanita karena pemberian tersebut sifat nya tidak terlalu wajib berbeda dengan mahar yang pemberiannya diwajibkan oleh Allah Swt dan bekulo atau hantaran ini sudah menjadi adat kalau tidak mampu jangan dipaksakan untuk melaksanakan adat tradisi bekulo ini. Apabila tradisi bekulo atau hantaran ini memberikan keridhoan dari semua pihak dan tidak mendatangkan beban dari pihak laki-laki maka akan lebih baik lagi jika adat tradisi ini tetap dilestarikan.

Referensi

- Ahmad, A., Khabibi, K., Nuryanto, R., & Haris, A. (2020). *Adsorpsi Ion Tembaga (II) Dengan Kitosan Dari Kulit*. Dawud, A. (No. 2117). *Kitab An-Nikah, Al-Hakim (II/182), Ia Menshahihkannya dan Menilainya Sesuai Syarat Syaikh (Al-Bukhari-Muslim), dan Syaikh Al-Albani Menilainya sesuai Syarat Muslim*.
- Djamali, A. (2002). *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Efendi, S. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Nur, H. M. (2003). *Islam Tradisi dan Reformasi Pragmatisme; Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Rasid, S. (2010). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru algensindo.
- Sudarwan, D. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Remaja Rosdakarya Cet 1.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana.
- Tanja, M. Th. (1998). *Pluralisme Agama dan Problem Sosial*. Jakarta: Penerbit Pustaka Citasindo.